



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG**

**PENGUATAN KAPASITAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN
PERDAGANGAN DALAM UPAYA PENGENDALIAN INFLASI**

NOMOR : 500.1.1/595/121

NOMOR : 019.5/84/01.01/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima , bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HAMZAH KHOLIFI** : Sekretaris Daerah Kota Magelang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Magelang Nomor 500.1/544/121, tanggal 28 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. **ADI WARYANTO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Magelang Nomor 130/899/01.01/2025 tanggal 30 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. PARA PIHAK merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Perdagangan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama.
2. PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Kota Magelang dan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Nomor 019.5/45/01.01/2022, Nomor 130.13/29/111 Tahun 2022, Nomor 017/16242/2022, Nomor 26 Tahun 2022, Nomor 415.4/039/01.1/KSB/XII/2022, Nomor 134.4/015/KB/2022, Nomor 019.5/25/2022, Nomor 019.5/028/KJS/2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Kapasitas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perdagangan Dalam Upaya Pengendalian Inflasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dalam fasilitasi penyelenggaraan urusan distribusi produk pertanian dan penguatan ketahanan pangan antar daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengendalikan inflasi guna mewujudkan kestabilan harga, ketersediaan pasokan, keterjangkauan distribusi dan komunikasi efektif hingga pengembangan potensi komoditas unggulan daerah.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP



- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan yang mendukung penguatan kapasitas pertanian, ketahanan pangan dan perdagangan.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. alih teknologi budidaya komoditas pangan;
 - b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - c. pembelajaran strategi ketahanan pangan;
 - d. promosi, pemasaran dan pertukaran informasi komoditas pangan;
 - e. perdagangan komoditas cabai, telur ayam, daging ayam ras; dan
 - f. perdagangan produk lainnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama menyusun perencanaan kegiatan penguatan kapasitas pertanian, ketahanan pangan dan perdagangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama melaksanakan:
 - a. alih teknologi budidaya komoditas pangan;
 - b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - c. pembelajaran strategi ketahanan pangan;
 - d. promosi, pemasaran dan pertukaran informasi komoditas pangan;
 - e. perdagangan komoditas cabai, telur ayam, daging ayam ras; dan
 - f. perdagangan produk lainnya.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak untuk menerima data dan informasi jumlah kebutuhan dan ketersediaan pasokan komoditas cabai, telur ayam, daging ayam ras, dan produk lainnya.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

(2) PARA PIHAK berkewajiban:

- a. menyediakan dan memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan obyek Perjanjian Kerja Sama;
- b. menjaga pasokan dan keterjangkauan harga komoditas cabai, telur ayam, daging ayam ras, dan produk lainnya di daerah melalui kelancaran pelaksanaan obyek Perjanjian Kerja Sama;
- c. menyediakan fasilitas kemudahan untuk pembelajaran, pelatihan dan magang bagi petugas/petani sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada;
- d. melaksanakan koordinasi strategi pangan dengan lembaga ekonomi berbadan hukum, yang terlibat dalam kegiatan kerja sama ini; dan
- e. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada lembaga ekonomi berbadan hukum penyedia komoditas cabai telur ayam, daging ayam ras, dan produk lainnya dalam menjaga kualitas dan kuantitas barang pasokan pangan.

Pasal 5

TITIK DISTRIBUSI

Titik distribusi obyek Perjanjian Kerja Sama berada di lokasi atau tempat yang ditunjuk dan disepakati oleh PARA PIHAK;

Pasal 6



PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 8



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk tidak menafsirkan pasal-pasal dari Perjanjian Kerja Sama ini secara terpisah dan akan menyelesaikan permasalahan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *Force Majeure*.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut;
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dalam memberitahukan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.
- (5) Apabila *Force Majeure* berakhir, PARA PIHAK wajib untuk tetap meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.



PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu kerja sama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, surat elektronik (*e-mail*), atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal/kurir internal) ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Magelang
Alamat : Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang
Telepon : (0293) 363695
e-mail : perekonomian.magelang@gmail.com

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA

Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid

Telepon : (0293) 788181

e-mail : prekonkabmgl@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

ADI WARYANTO HAMZAH KHOLIFI



BUPATI MAGELANG

SURAT KUASA

Nomor : 130/ 899 /01.01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : GRENGSENG PAMUJI
- b. Jabatan : Bupati Magelang

MEMBERIKAN KUASA

Kepada:

- a. Nama : Drs. ADI WARYANTO
- b. NIP : 19660304 199203 1 007
- c. Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang

Untuk:

Melakukan pembahasan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Kota Magelang tentang Penguatan Kapasitas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perdagangan dalam Upaya Pengendalian Inflasi.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 30 Juli 2025

Yang diberi kuasa,
SEKRETARIS DAERAH

Drs. ADI WARYANTO

Yang memberi kuasa,
BUPATI MAGELANG



Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid 56511
Telp (0293) 788181 fax. (0293) 788122